



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 98 /KEP/HK/2025

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DHARMA WANITA
PERSATUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Ketua Umum DPP GOPTKI di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Penasehat DPD GOPTKI Provinsi NTT di Kupang;
6. Badan Pengurus masing-masing di tempat.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

98

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 08 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 24 Maret 2025

TENTANG SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN DHARMA WANITA PERSATUAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGURUS	URAIAN TUGAS
1.	Ny. Carolina Maria A. Ondok-Lana	Ketua	a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi; b. menetapkan susunan pengurus, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota; c. memimpin rapat kerja dan rapat pengurus; dan d. menentukan kebijaksanaan pengelolaan keuangan dan anggaran organisasi.
2.	Ny. Tineke Halundaka	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. menjadi koordinator bidang dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas yang dilakukan pengurus bidang; c. mewakili Ketua bila Ketua berhalangan; dan d. memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada Ketua serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
3.	Ny. Priska Mathilda Fahik	Anggota	a. memimpin dan melaksanakan tugas kesekretariatan meliputi bagian organisasi, administrasi umum, informasi dan humas; b. membagi dan mengoordinasikan tugas-tugas antara wakil sekretaris dan anggota pengurus sekretaris lainnya; dan c. memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada Ketua serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

4.	Ny. Retno Endriati	Anggota	a. bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan organisasi, meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pembukuan; b. mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua; c. memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada Ketua; d. mengurus semua hal yang berhubungan dengan Anggaran, Realisasi dan pertanggungjawaban serta pembuatan RKA; dan e. menyiapkan bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Ny. Angela Deran	Anggota	menangani kebutuhan Sekretariat.
6.	Bpk. Krismus Sanak	Anggota	Membantu tugas Ketua, Wakil Ketua dan tugas kesekretariatan, administrasi, distribusi informasi dan humas.
7.	Bpk. Nohmensen Arianto Natonis	Anggota	
8.	Ny. Afriana Nesimnasi	Anggota	
9.	Ny. Martina Tri Wahyuningsih	Anggota	
10.	Nn. Dofina Ahoinnai	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMANN SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001